BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Identifikasi Representasi Keadilan dalam Web Series Cinta Pertama Ayah

Web Series *Cinta Pertama Ayah* menampilkan konflik utama yang berpusat pada pencarian keadilan oleh seorang ayah bagi anaknya yang menjadi korban kejahatan. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus karena beberapa faktor seperti ketimpangan sosial, hambatan dari pelaku dan lambannya tindakan aparat hukum. Dengan menggunakan pendekatan semiotika Saussure, penelitian ini membedah makna-makna tersembunyi dan bagaimana sistem tanda dalam Web Series *Cinta Pertama Ayah* membentuk konstruksi makna keadilan dan ketidakadilan. Dengan analisis sistem tanda, penelitian ini mengkaji bagaimana makna keadilan dan ketidakadilan dikonstruksi melalui elemen visual, simbolik dan alur cerita.

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi penanda (signifier) dan petanda (signified) yang muncul dalam berbagai adegan yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan perjuangan memperoleh keadilan. Selanjutnya, analisis relasi sintagmatik digunakan untuk memahami bagaimana rangkaian peristiwa dalam cerita membentuk makna keadilan, sedangkan relasi paradigmatik dikaji untuk melihat bagaimana perubahan elemen dalam serial dapat menghasilkan variasi makna. Analisis dilakukan pada sejumlah adegan kunci yang merepresentasikan dinamika sosial, ketimpangan struktural, dan perjuangan untuk mencapai keadilan.

B. Analisis Tanda: Penanda dan Petanda

Analisis berikut dilakukan dengan mengidentifikasi tanda-tanda utama dalam serial yang berkaitan dengan perjuangan keadilan, kemudian menguraikannya sebagai penanda dan petanda. Mencakup tanda visual dan tindakan, ini juga mencakup tanda verbal (dialog), dan ekspresi wajah (mimik) untuk meperkuat pemaknaan sistem tanda secara menyeluruh dalam pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure.



Gambar 4.1

Tanda 1: Status sosial ayah korban

Penanda: (Episode 1 menit 39:43) menampilkan ayah korban yang bekerja sebagai tukang servis ponsel di konter kecil. Profesi tersebut menandakan keterbatasan ekonomi dan merepresentasikan status pekerjaan informal dan minim perlindungan hukum atau jaminan sosial.

Petanda: Posisi sosial rendah yang menggambarkan kerentanan dalam memperoleh keadilan. Status sebagai pekerja informal menggmbarkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Ayah korban ditempatkan sebagai pihak yang tidak memiliki kekuasaan, relasi, ataupun sumber daya untuk menuntut

keadilan secara efektif. Maka, posisi sosial ayah korban yang rendah menjadikannya simbol dari masyarakat marjinal yang kerap terpinggirkan dalam sistem hukum yang formal.



Gambar 4.2

Tanda 2: Status sosial keluarga pelaku

Penanda: (Episode 4 menit 29:20) menampilkan keluarga pelaku yang memiliki status sosial yang tinggi. Ayah pelaku bekerja di perusahaan, yang dalam konteks masyarakat kita sering merujuk pada jabatan bergengsi dan penghasilan tetap. Ibu pelaku sebagai kepala sekolah, merepresentasikan kekuasaan, intelektualitas, dan pengaruh sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga pelaku berada pada posisi ekonomi menengah ke atas, yang memiliki jejaring sosial luas serta kemungkinan besar relasi dengan tokoh-tokoh berpengaruh.

Petanda: Simbol kekuasaan yang mempengaruhi perlakuan hukum terhadap pelaku. Kekuasaan tidak hanya dipahami dalam bentuk politik atau kekuatan fisik, tetapi juga dalam bentuk simbolik, seperti jabatan dan status sosial. Dalam serial ini, keluarga pelaku dianggap memiliki kekutan simbolik yang cukup besar untuk mempengaruhi jalannya proses hukum.



Gambar 4.3

Tanda 3: Emosi verbal dan gestur ayah korban

Penanda: (Episode 2 menit 34:45) menampilkan ayah Amara menggebrak meja dan berkata dengan nada tinggi, "Anak saya diperkosa, Pak!". Ini adalah bentuk komunikasi emosional yag digunakan tokoh dari kalangan bawah untuk mengekspresikan rasa frustasi dan marah karena ketidakadilan yang dialaminya.

Petanda: Gestur menggebrak meja dan nada suara tinggi menjadi simbol luapan emosi yang kuat. Kalimat yang diucapkan menunjukkan kemarahan dan kekecewaan terhadap sikap aparat yang terus menekan korban. Tanda ini menandakan penolakan terhadap sistem hukum yang cenderung menyalahkan korban berdasarkan bukti-bukti yang tidak tentu tujuan. Emosi ini juga menjadi bentuk ekspresi keadilan yang tidak lagi bisa ditahan secara rasional.



Gambar 4.4

Tanda 4: Proses interogasi di kantor polisi

Penanda: (Episode 5 menit 9:32) Polisi mengatakan bahwa bukti tersebut kurang kuat untuk menangkap pelaku, meskipun korban mengungkapkan pelaku sebenarnya. Dialog polisi yang mengandalkan pembuktian formal menandakan bahwa sistem hukum lebih mengutamakan aspek legal-formal daripada kejujuran korban. Ini adalah representasi dari pendekatan hukum yang kaku dan berjarak dari realitas korban.

Petanda: Hukum tidak otomatis berpihak pada korban tanpa bukti kuat, kurangnya bukti membuat ketidakberdayaan korban dalam sistem hukum. Menggambarkan ketidakadilan struktural di mana sistem menolak berpihak meskipun ada kebenaran substansif. Korban harus membuktikan sesuatu yang pada dasarnya sulit untuk dibuktikan secara teknis, seperti kasus kekerasan seksual.



Gambar 4.5

Tanda 5: Penyuapan oleh ayah pelaku.

Penanda: (Episode 4 menit 35:51) Ayah pelaku memberikan uang suap kepada teman anaknya untuk membuat kesaksian palsu, upaya orang tua pelaku melindungi anak dengan kekuasaan. Tindakan suap adalah bentuk komunikasi kekuasaan yang terjadi di luar jalur formal. Ini bukan hanya tindakan illegal, tetapi juga simbol penyimpangan etika yang dilakukan oleh mereka yang memiliki akses terhadap uang dan pengaruh sosial.

Petanda: Kekuasaan dimanfaatkan untuk melindungi pelaku dan menutupi kebenaran. Hukum dapat dibelokkan oleh mereka yang memiliki kuasa ekonomi. Keadilan menjadi sesuatu yang bisa dibeli. Tanda ini mencerminkan ketimpangan sistem hukum, di mana pelaku dari kalngan elite bisa terbebas bukan karena tidak bersalah, tetapi karena dilindungi oleh orang tuanya melalui manipulasi sistem.



Gambar 4.6

Tanda 6: Usaha ayah korban mencari CCTV.

Penanda: (Episode 5 menit 16:03) Ayah korban bertindak mandiri dengan mencari rekaman CCTV disekitar tempat kejadian. Tindakan ini menggambarkan inisiatif warga biasa yang terpaksa mengambil alih peran institusi hukum. Secara visual, ini menunjukkan proses investigasi pribadi yang dilakukan karena frustasi terhadap aparat yang lamban.

Petanda: Bentuk perlawanan terhadap sistem hukum yang tidak responsif. Tanda ini memunculkan makna bahwa ketika Negara tidak hadir, warga harus menjadi aktor utama dalam menegakkan keadilan. Ayah korban menjadi simbol dari rakyat kecil yang berjuang sendiri, karena hukum tidak memfasilitasi perlindungan atau bantuan secara aktif.



Gambar 4.7

Tanda 7: Pemanfaatan media sosial.

Penanda: (Episode 6 menit 42:31) Ayah korban merekam pernyataan dan menyebarkan secara berani video tersebut di media sosial. Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai saluran komunikasi alternatif. Penanda ini menyiratkan transformasi ruang perjuangan, dari ruang legal ke ruang digital. Rekaman yang disebarkan menjadi alat advokasi publik.

Petanda: Media sosial sebagai jalur alternatif untuk memperjuangkan keadilan. Perlawanan melalui media sosial, dikarenakan keadilan tidak didapatkan melalui jalur hukum. Ketika sistem hukum formal gagal memberikan keadilan, masyarakat menggunakan ruang digital sebagai sarana perlawanan. Makna yang muncul adalah munculnya "keadilan digital" di mana masyarakat sipil membangun narasi untuk mengungkap kebenaran melalui opini publik dan tekanan viral.



Gambar 4.8

Tanda 8: Reaksi sosial terhadap pelaku.

Penanda: (Episode 8 menit 7:19) menampilkan respon masyarakat berupa tekanan moral dan sosial menunjukkan bahwa publik memiliki kekuatan untuk memberi sanksi meskipun tanpa keterlibatan hukum formal. Stres yang dialami pelaku merupakan respons psikologis terhadap kecaman sosial.

Petanda: Opini dan tekanan masyarakat berperan dalam memberikan sanksi sosial di luar hukum formal sebagai bentuk keadilan alternatif. Makna yang muncul adalah bahwa masyarakat dapat bertindak sebagai aktor moral yang menegakkan norma meskipun Negara tidak hadir.

C. Hubungan Sintagmatik dan Paradigmatik

Dalam kerangka Saussure hubungan sintagmatik merujuk pada linier antar unsur dalam narasi. Sedangkan, paradigmatik menyoroti tanda-tanda alternatif yang tidak hadir namun bermakna karena bisa menggantikan posisi tanda yang ditampilkan.

1. Relasi Sintagmatik

Dalam analisis semiotik Ferdinand de Saussure, relasi sintagmatik merujuk pada hubungan linier atau unsur tanda dalam suatu sistem, di mana makna muncul dari keterkaitan dan urutan elemen-elemen tersebut dalam suatu rangkaian. Dalam konteks Web Series *Cinta Pertama Ayah*, struktur naratif dibangun melalui rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan membentuk konstruksi makna sosial tentang ketimpangan keadilan.

Narasi bergerak dari latar sosial tokoh hingga konflik struktural dan simbolik perlawanan, sebagai berikut:

a. Asal-usul sosial tokoh

1) Korban berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah

Tokoh korban ditampilkan sebagai individu yang berasal dari kelas sosial rentan. Hal ini membentuk citra "yang tak berdaya" sejak awal dan menampilkan bawahan dalam posisi struktur masyarakat.

2) Pelaku berasal dari keluarga kaya yang memiliki akses kekuasaan

Tokoh pelaku digambarkan berasal dari kelompok sosial mapan yang memiliki kekuasaan simbolik dan material. Posisi ini mencerminkan dominasi kelas atas dalam hubungan sosial.

b. Upaya mencari keadilan melalui jalur hukum formal

1) Keluarga korban mencari keadilan

Usaha ini menunjukkan dimana keluarga korban masih menaruh harapan pada sistem hukum formal yang menjadi pemicu awal terbentuknya konflik struktural dalam cerita.

2) Menghadapi hambatan struktural

Keluarga korban dihadapkan dengan sistem hukum yang terkesan lamban dan tidak berpihak. Selain itu, muncul tekanan dari pihak pelaku yang berusaha mempengaruhi proses hukum.

c. Gagalnya sistem hukum memberikan solusi

Jalur hukum konvensional gagal, setelah kesaksian dari korban tidak cukup kuat dan aparat penegak hukum memerlukan bukti yang akurat untuk menangkap pelaku.

d. Inisiatif pribadi dalam memperjuangkan keadilan

1) Ayah korban mencari keadilan sendiri

Dalam series, menampilkan ayah korban mengumpulkan bukti-bukti sendiri dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Dari sini terlihat bahwa pihak berwajib tersebut terlihat lamban cenderung tidak perduli dan membiarkan korban mencari bukti sendiri.

 Media sosial digunakan sebagai alat perjuangan dan Sanksi sosial terhadap pelaku

Ketika jalur hukum gagal karena hambatan struktural tadi, akhirnya keluarga korban beralih ke media sosial sebagai bentuk perlawanan alternatif.

Viralitas kasus menimbulkan tekanan psikologis pada pelaku dan keluarganya, menggambarkan bentuk keadilan yang bersumber dari masyarakat, bukan institusi.

Urutan peristiwa di atas membentuk struktur naratif yang menggambarkan konsistensi biner antara "korban tak berdaya" dan "pelaku berkuasa". Konflik struktural muncul ketika institusi hukum gagal memberikan keadilan, yang kemudian memicu transisi ke media sosial sebagai sarana perjuangan. Peralihan ini menjadi titik balik dalam narasi, menandai perkembangan dari kondisi ketidakberdayaan menuju bentuk resistensi aktif. Hal ini menunjukkan bahwa titik balik dalam cerita terjadi saat korban mulai mengambil kendali atas situasi mereka dan berjuang secara aktif, bukan lagi hanya menjadi pihak yang menderita dalam diam.

2. Relasi Paradigmatik

Dalam semiotika struktural Saussure, relasi paradigmatik merujuk pada hubungan yaitu elemen-elemen tanda yang dapat digantikan oleh elemen lain dalam posisi yang sama, sehingga memunculkan kemungkinan makna alternatif. Relasi ini penting untuk memahami bagaimana makna terbentuk tidak hanya dari apa yang hadir (yang ditampilkan), tetapi juga dari apa yang bisa saja dihadirkan namun tidak dipilih. Dalam series *Cinta Pertama Ayah*, terdapat beberapa relasi paradigmatik yang membentuk kontradiksi makna sebagai berikut:

a. Status sosial: "Biasa" dan "Berkuasa"

Korban digambarkan berasal dari keluarga berstatus sosial biasa, terlihat dari pekerjaan ayahnya sebagai tukang servis ponsel. Amara sebagai korban

perempuan, digambarkan sebagai remaja dari keluarga biasa, berprestasi, dan penerima calon beasiswa kedokteran. Sementara Stefan, pelaku laki-laki, berasal dari keluarga kaya, juga berprestasi, dan tidak memiliki catatan kriminal.

Secara permukaan, keduanya tampak setara dalam prestasi, namun status ekonomi membuat posisi sosial mereka tidak sejajar. Paradigmatik muncul jika status mereka dipertukarkan menjadi: Apabila korban berasal dari keluarga kaya dan pelaku berasal dari keluarga biasa, maka besar kemungkinan jalur hukum akan berpihak pada korban. Akses terhadap keadilan lebih terbuka ketika status sosial disertai dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh jaringan. Dengan demikian, ketidakadilan makna dalam cerita ini tidak hanya dibentuk oleh suatu peristiwa, tetapi juga oleh pilihan status sosial tokoh yang menandai adanya ketimpangan kelas.

b. Perlawanan terhadap ketidakadilan: "Melawan" dan "Pasrah"

Ayah korban berusaha mencari keadilan secara langsung, sementara adik korban memanfaatkan media sosial untuk memviralkan kasus tersebut. Tindakan ini menimbulkan perlawanan terhadap sistem hukum yang lamban dan tidak berpihak.

Namun, jika elemen ini ditukar dengan pilihan paradigmatik berupa ketiadaan perlawanan (misalnya keluarga korban pasrah atau bungkam), maka cerita akan berakhir sebagai kisah penderitaan tanpa titik balik. Tidak akan terjadi perubahan dalam struktur naratif, dan ketidakadilan akan tetapi menjadi kondisi yang dibiarkan.

c. Mekanisme keamanan pelaku: "Dilindungi" dan "Diserahkan ke Hukum"

Ayah pelaku dalam cerita memilih untuk melindungi anaknya, termasuk dengan menyuap saksi agar memberikan bukti palsu. Tindakan ini mencerminkan strategi memertahankan status quo, serta menampilkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menekan jalur keadilan.

Secara paradigmatik, jika ayah pelaku tidak melindungi anaknya dan malah menyerahkannya ke pihak berwajib, maka cerita akan bergerak ke arah yang berbeda. Sistem hukum bisa tampil lebih efektif, dan narasi berubah menjadi kisah keberhasilan penegakan hukum, bukan ketimpangan dan perlawanan. Maka dari itu, pilihan naratif untuk menampilkan pelaku sebagai pihak yang dilindungi menjadi penanda struktur ketidakadilan sistemik yang dibangun dalam cerita.

D. Interpretasi Makna Keadilan melalui Struktur Tanda

Web Series *Cinta Pertama Ayah* tidak hanya menghadirkan cerita personal tetapi juga merefleksikan kondisi sosial masyarakat Indonesia, di mana kesenjangan kelas dan kekuasaan masih memengaruhi akses terhadap keadilan. Kehadiran karakter ayah korban yang bekerja sebagai tukang servis ponsel di konter kecil menunjukkan realitas kehidupan kelas bawah masyarakat yang sering diabaikan dalam proses hukum. Serial ini mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia kontemporer yang menghadapi ketimpangan hukum dan sosial. Ketika hukum menjadi instrumen yang berpihak kepada pihak berkuasa, individu dari kelas bawah seperti ayah Amara menjadi simbol dari kelompok marjinal yang kesulitan mengakses keadilan. Dengan menyoroti ketidaksetaraan akses terhadap

hukum, serial ini menghadirkan cerminan realitas bahwa hukum sering kali tidak netral, melainkan dapat dipengaruhi oleh status sosial dan kekuasaan ekonomi.

Meskipun teori semiotika Ferdinand de Saussure tidak secara eksplisit membahas konteks sosial, namun pemaknaan tanda tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kolektif masyarakat yang mengonsumsinya. Karakter-karakter dalam cerita dapat dipahami sebagai bagian dari sistem tanda, di mana setiap perubahan tindakan atau posisi karakter menciptakan pergeseran makna. Misalnya, ayah korban sebagai penanda awal seorang warga biasa yang berharap pada hukum, berubah maknanya ketika ia mengambil peran aktif memperjuangkan keadilan. Pergeseran makna ini terbaca melalui struktur naratif yang menyusun ulang posisi tanda dalam sintagmatik. Maka, transformasi karakter tidak dilihat dari aspek psikologis atau nilai moral, tetapi dari cara ia ditempatkan dalam sistem tanda dan bagaimana relasi antar tanda menghasilkan makna baru.

Media sosial dalam konteks ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang perjuangan dan advokasi. Peralihan narasi dari jalur hukum ke media sosial mencerminkan pergeseran kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal. Dalam pendekatan semiotika struktural Saussure, media sosial sebagai tanda baru menempati posisi yang penting dalam jalur sintagmatik perjuangan keadilan. Kehadiran video viral sebagai penanda, dipadukan dengan petanda berupa tekanan publik, membentuk makna baru mengenai perlawanan terhadap sistem formal. Ketika jalur hukum gagal, media sosial mengisi slot tanda dalam struktur cerita dan menggeser makna perjuangan keadilan dari ruang formal ke

ruang publik digital. Dengan demikian, perlawanan digital ini bukan sekadar aksi, tetapi bagian dari sistem tanda yang membentuk makna alternatif keadilan.

Teori semiotika Saussure membantu mengungkap bahwa setiap elemen visual dan verbal dalam serial ini dapat dikaji sebagai tanda yang memiliki struktur dan makna. Dengan memisahkan antara penanda dan petanda, serta menganalisis hubungan antar tanda (sintagmatik) dan kemungkinan tanda lain yang tidak hadir (paradigmatik), penelitian ini menunjukkan bagaimana makna keadilan dikonstruksi bukan oleh kenyataan objektif, tetapi oleh sistem tanda yang bekerja dalam teks audiovisual. Oleh karena itu, representasi keadilan dalam *Cinta Pertama Ayah* adalah hasil dari relasi tanda yang dipilih dan disusun dalam narasi.

E. Konstruksi Filosofis Keadilan dalam Islam dan Relevansinya dengan Web Series *Cinta Pertama Ayah*

Keadilan atau dalam islam disebut *al-'adl*, memiliki makna keseimbangan, kesetaraan, tidak berat sebelah, serta menilai secara objektif. Keadilan juga ditemukan dalam lafal *al-Hukmu bi al-Haqqi* (berhukum dengan hak), yang berarti memutuskan berdasarkan kebenaran, bukan hawa nafsu, dan berimplikasi pada benar atau salah. Al-Adl adalah salah satu Asmaul Husna, nama-nama indah Allah SWT, yang berarti "Maha Adil". Keadilan Allah bersifat sempurna dan mutlak, melampaui pemahaman manusia tentang keadilan yang seringkali terbatas dan subjektif.¹

_

¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 50.

Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu dengan tuhan maupun dalam prinsip-prinsip keadilan sosial. Al-Qur'an mengaitkan keadilan dengan ketakwaan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan".²

Ayat ini mengandung pesan moral dan spiritual yang dalam bahwa menjunjung tinggi keadilan akan lebih dekat kepada ketakwaan, yang pada gilirannya akan membawa pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Sebaliknya, ketidakadilan yang meluas, seperti yang digambarkan dalam serial *Cinta Pertama Ayah*, mulai dari kekerasan seksual, kegagalan sistem hukum, hingga penghakiman sosial terhadap korban dapat diinterpretasikan dari sudut pandang islam sebagai indikator penyakit sosial yang mendalam.

Konsep ini selaras dengan nilai-nilai yang mengedepankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang setara di hadapan hukum dan tuhan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam islam menolak segala bentuk ketimpangan dan perlindungan kekuasaan. Dalam konteks Web Series *Cinta Pertama Ayah*,

_

²Qur'an Nu Online, "Surah Al-Maidah Ayat 8: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," https://quran.nu.or.id/al-maidah/8. Diakses pada 10 Juni 2025.

Konstruksi keadilan Islam diwujudkan melalui perjuangan tokoh ayah korban yang tidak menyerah terhadap sistem hukum yang lambat dan tidak berpihak. Perjuangan ayah untuk keadilan adalah upaya manusiawi yang penuh dengan ketidaksempurnaan dan metode yang berpotensi bermasalah, seperti tindakan main hakim sendiri. Hal ini memicu tentang peran kesabaran (sabr) dan tawakal (berserah diri kepada Allah) dalam menghadapi ketidakadilan duniawi, sambil tetap menekankan kewajiban manusia untuk berjuang demi keadilan dalam batasbatas etis. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan dalam serial ini jika dikaji menurut prinsip keadilan islam, antara lain:

Pertama, pihak berwajib yang lalai dan cenderung lamban sangat berbeda dengan prinsip keadilan Islam yang menuntut penegakan hukum yang cepat dan tidak memihak. Islam mewajibkan keadilan tanpa bias, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Maidah ayat 8, dan pada sebuah hadis Rasulullah SAW:

"Ketahuilah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari, No.4.304).

Hadis tersebut menyatakan bahwa jika Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW mencuri, tangannya akan dipotong. Prinsip tersebut menegaskan ketidakberpihakan yang diperlukan dalam hukum islam, yang sangat berbeda dengan implikasi pengaruh ayah Stefan dalam serial. Penggambaran ini menyoroti kepercayaan terhadapa sistem hukum ketika keadilan dianggap dapat dibeli atau dipengaruhi oleh kekuasaan.

_

³https://nu.or.id/hikmah/ketika-nabi-eksekusi-maling-putri-pembesar-L3Pid. Diakses pada 10 Juni 2025.

Kedua, penghakiman masyarakat dan kejamnya ketidakadilan pada korban kekerasan seksual di mata publik. Dalam serial diceritakan bahwa Amara justru bermaksud melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tanpa paksaan. Banyak orang beranggapan bahwa Stefan, yang dikenal sebagai siswa berprestasi dari keluarga kaya, tidak mungkin melakukan hal seperti itu ke Amara. Karena Amara merupakan siswi yang berprestasi tetapi dari keluarga sederhana, ia dianggap sedang mencari perhatian atau popularitas. Pengaruh perbedaan status sosialmembuat masyarakat lebih memihak pelaku dan mengabaikan suara korban dan dapat menghalangi kompensasi yang adil atau pemulihan hak-hak korban. Hal ini berlawanan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untu melindungi orang-orang yang lemah dan menjaga kehormatan mereka tanpa memandang latar belakang sosial.

Serial ini menggaris bawahi pentingnya kembali pada prinsip-prinsip Al-Adl yang menyeluruh, yang tidak mencakup aspek hukum, tetapi juga moral, sosial, dan spiritual, demi tercapinya kemaslahatan universal. Keadilan dalam Islam menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, berhak memperoleh perlakuan yang adil dan mengakui. Web Series *Cinta Pertama Ayah* merefleksikan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan individu dalam menjaga nilai-nilai tersebut ketika sistem formal belum mampu menjamin keadilan secara menyeluruh. Dengan demikian, narasi yang diangkat tidak hanya menjadi cerminan realitas sosial, tetapi juga menjadi pengingat akan urgensi penerapan keadilan sebagai nilai hidup yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.